

## KEMANTAN RI BERI BANTUAN PERALATAN PERTANIAN DI PARIGI MOUTONG



Sumber: <http://www.infopublik.id>

Bupati Parigi Moutong H. Samsurizal Tombolotutu mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI Ahmad M. Ali dan Pejabat Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Parigi Moutong, guna bertatap muka dan pemberian bantuan peralatan pertanian bagi masyarakat petani.

Acara berlangsung di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Parigi Moutong, Minggu (12/1/2020). Tatap muka ini juga dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong H. Badrun Nggai, Ketua DPRD Parigi Moutong dan Anggota, kepala OPD Parigi Moutong, Penyuluh dan Kelompok Tani se- Kabupaten Parigi Moutong.

Anggota DPR RI H. Ahmad M. Ali mengatakan, kehadiran di hadapan masyarakat petani Parigi Moutong ini, untuk merealisasikan harapan para petani dan pekebun dalam memajukan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Parigi Moutong. "Saya dan Kementerian Pertanian RI datang ke kabupaten ini tidak untuk mendengarkan apa harapan masyarakat dan apa keluhan masyarakat karena saya sudah sangat tahu keluhan itu, tetapi hari ini saya datang di hadapan bapak ibu untuk merealisasikan, mewujudkan dan menunaikan harapan bapak ibu petani yang ada di Kabupaten Parigi Moutong," ujarnya.

Lebih lanjut H. Ahmad M. Ali mengatakan, dalam kunker kali ini kedatangan pihaknya diharapkan bisa berkontribusi untuk mewujudkan program pemerintah daerah, guna menjadikan Kabupaten Parigi Moutong penyangga utama kebutuhan pangan. "Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Parigi Moutong harus berkontribusi besar untuk proses pemindahan ibu kota, kita harus bisa menjadi penyangga utama kebutuhan pangan di ibu kota baru tersebut, Kementerian Pertanian RI sangat mendukung program ini dengan menugaskan staf khusus pertanian dan 14 direktornya," jelas dia.

Sementara itu Staf Khusus Kementan H. Lutfi Halide meminta kepada para petani untuk membantu kerja Kementerian Pertanian RI. "Saya meminta kepada petani yang ada di sini untuk membantu kami, bagi petani yang masuk dalam kelompok tani supaya bantuan-bantuan yang ada dari Kementerian Pertanian bisa bapak ibu manfaatkan untuk peningkatan hasil pangannya," ujarnya.

Bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian RI kepada petani di Parigi Moutong berupa traktor roda 4 sejumlah 30 unit, pompa air 25 unit, excavator 1 unit, sapi 200 ekor, kambing 400 ekor, babi 200 ekor, KUR dialokasikan 200 miliar, benih bawang merah 100 hektar, bawang putih 50 hektar, aneka cabai 250 hektar, benih jagung 10.000 hektar, benih padi 5.000 hektar.

Selain itu, sarana prasarana kombain 10 unit, peremajaan tanaman cocoa 300 hektar, benih 300 ribu batang, pupuk organik 60 ton, penanaman PHP cocoa 150 hektar, peremajaan kelapa 200 hektar, benih jagung komposit varietas unggul 250 hektar, benih padi dan varietas unggul 400 hektar dan pembangunan 1 unit fasilitas perbengkelan alat pertanian.

Rombongan Kunker Kementerian Pertanian RI yaitu Staf khusus Mentan H. Lutfi Halide, Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah, Direktur alsintan, ditjen PSP Andi Nur Alamsyah, Direktur Pembiayaan Ditjen PSP/ Indah Megawati, MP, Kapuslat BPPSDMP Bustanul Arifin Caya, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Edy Purnama, Direktur Pembibitan Perkebunan Ditjen Perkebunan Saleh Muhtar.

Direktur Perbenihan Ditjen Hortikultura Sukarman, Kepala Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) M. Taufik Ratule, Kepala Karantina Palu Drh, Ida Bagus Hary Somawijaya, Kepala BPTP Sulawesi Tengah Fery Fahrudin Munir, dan Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Bambang Sugiharto.

Sumber:

1. <https://sulteng.antaranews.com/berita/92044/kementan-beri-bantuan-kelompok-tani-parigi-moutong>, Senin, 13 Januari 2020;
2. <http://infopublik.id/kategori/nusantara/396828/kementan-ri-beri-bantuan-peralatan-pertanian-di-parigi-moutong#>, Senin, 13 Januari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
2. Berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemberian bantuan kepada

kelompok tani tersebut merupakan salah satu bentuk cara dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para petani.

3. Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki kewajiban memberikan insentif kepada petani, salah satu bentuk pemberian insentif tersebut adalah penyediaan sarana dan prasarana budi daya pertanian, agar para petani dapat melakukan dan menciptakan hasil pertanian yang berkualitas. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
5. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman, bahwa alat dan mesin budi daya tanaman yang selanjutnya disebut alat dan atau mesin adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya tanaman.
6. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, bahwa tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
  - b. Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;
  - c. Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - d. Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
  - e. Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak

mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan

- f. Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pasal 4 ayat (4)

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

7. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, bahwa dalam pelaksanaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Gubernur atau Bupati/Wali Kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan pertimbangan atas kelayakan barang dan/atau jasa kepada Kementerian Negara/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian.